



**PUTUSAN**

Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*Cerai Talak*" yang diajukan oleh :----

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan buruh harian lepas pada PT. SANDABI INDAH LESTARI, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-----

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis dipersidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 3 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 123/37/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status jejak dan perawan; -----
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, karena setelah selesai upacara akad nikah tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Tembilang, akan tetapi Pemohon

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 1 dari 14



dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir tanggal 05 September 2012, yang merupakan anak hasil hubungan gelap antara Pemohon dan Termohon, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;-----

3. Bahwa, penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah dalam membina rumah tangga tersebut dikarenakan pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan cara paksaan, karena Termohon memaksa agar Pemohon menikahi Termohon;-----
4. Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2012, sejak selesai upacara akad nikah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Tembilang, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----
5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, justru orang tua Termohon menyuruh Pemohon dan Termohon untuk bercerai;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----  
-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian dengan Mediator bernama **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, namun dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 23 Januari 2013, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon point angka 1 dan 2 benar adanya dan Termohon tidak membantahnya;-----
- Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 adalah tidak benar pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan cara paksaan karena Pemohon dipaksa oleh Termohon, akan tetapi Termohon hanya meminta pertanggung jawaban Pemohon yang telah menghamili Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa dalil posita Pemohon point angka 4 adalah benar setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu pula Pemohon tidak memperdulikan Termohon sekalipun keluarga Termohon sudah berulang kali mengajak Pemohon pulang ke rumah Termohon, bahkan orangtua Termohon langsung menjemput Pemohon, akan tetapi tidak pernah bertemu Pemohon karena Pemohon selalu menghindari untuk ditemui;-----
- Bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon belum bersedia diceraikan oleh Pemohon karena permohonan Pemohon tidak beralasan, akan tetapi bila Pemohon tetap berkeras hati benar-benar mau menceraikan Termohon, Termohon akan mengajukan tuntutan/ gugatan balik sebagai berikut :-----
  1. Mut'ah berupa emas 10 gram;-----
  2. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;-----



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula; -----
- Bahwa benar selama Pemohon pisah dengan Termohon ada orangtua Termohon datang menjemput Pemohon sebanyak 4 kali, akan tetapi tidak bertemu dengan Pemohon;-----
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan, orang tua Pemohon ada memberikan uang sebesar Rp 150.000,;-----
- Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan oleh Termohon, Pemohon hanya dapat menyanggupi sebagai berikut :-----
  1. Mut'ah untuk Termohon disanggupi oleh Pemohon berupa emas 2 gram;-----
  2. Nafkah anak sampai dengan dewasa Pemohon menyanggupi hanya sebesar Rp.250.000,- setiap bulan;-----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;-----
- Bahwa atas kesanggupan Pemohon mengenai nafkah mut'ah dan nafkah anak, Termohon menyatakan tetap pada gugatan baliknya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/37/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);-----

Bahwa bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon membenarkan seluruh bukti surat tersebut;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri ;-----

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 4 dari 14



- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan secara baik-baik sesuai pula dengan syari'at agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan adat istiadat setempat dan tidak ada paksaan dalam proses pernikahan Pemohon dengan Termohon;-----
  - Bahwa setelah saksi setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena setelah akad nikah Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Taba Tembilang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Gunung Selan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon;-----
  - Bahwa setelah saksi Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;-----
  - Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon agar bersatu dan rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mau untuk bersatu dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau menjelaskan alasan tidak mau bersatu dengan Termohon;-----
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di PT Sandabi, namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya perbulan, yang saksi tahu gaji harian karyawan di PT Sandabi antara Rp.40.000,- sampai dengan Rp.50.000,- perhari;-----
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;-----
  - Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan saksi hadir saat pernikahan dilaksanakan karena saksi ikut mengantarkan Pemohon menikah dengan Termohon;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur dan pernikahan dilaksanakan malam hari dengan secara baik-baik meskipun Termohon sudah hamil sebelum nikah namun tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah, karena setelah akad nikah Pemohon langsung pulang

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 5 dari 14





ke rumah orangtua Pemohon di Desa Taba Tembilang dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon, namun saksi tidak tahu alasan atau penyebab Pemohon tidak mau bersatu dengan Termohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 9 bulan pisah hingga sekarang;-----
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap tidak mau lagi rukun dengan Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh harian di PT Sandabi namun saksi tidak tahu persis berapa gaji Pemohon, sepengetahuan saksi gaji harian di PT Sandabi perharinya sebesar Rp. 33.000,-;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Bahwa Termohon telah pula menghadapkan saksi keluarganya di persidangan yaitu:-----

- **SAKSI III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi sebagai ibu kandung Termohon;-----
  - bahwa saksi kenal pula dengan Termohon;-----
  - bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
  - bahwa setelah menikah Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah saksi di Gunung Selan;-----
  - bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak pernah rukun sebagai suami istri;-----
  - bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak mau bersatu dengan Termohon setelah akad nikah, yang saksi tahu setelah akad nikah Pemohon pamit baik-baik dengan Termohon dan saksi, bahwa Pemohon mau pulang sebentar untuk mengambil pakaian, akan tetapi kenyataannya sampai 3 hari kemudian Pemohon tidak datang, akhirnya



4 hari setelah pernikahan saksi berusaha mencari tahu penyebab Pemohon tidak datang dan sekaligus berniat menjemput Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menghindar untuk ditemui oleh saksi;-----

- bahwa sudah 4 kali keluarga Termohon berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan baik dari Pemohon sendiri maupun dari pihak keluarga Pemohon;-----
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara baik-baik tidak ada paksaan serta atas kesadaran Pemohon karena Pemohon bertanggung jawab atas kehamilan Termohon adalah hasil dari perbuatan Pemohon dengan Termohon;-----
- bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja di PT Sandabi dengan gaji pokok sebesar Rp 1.500.000,-;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi dari pihak keluarga Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon apabila tuntutan yang dapat dikabulkan dan dipenuhi oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang cerai talak dan Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 7 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah dalam membina rumah tangga dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan cara paksaan karena Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon dan sejak tanggal 29 Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya tidak benar pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dipaksa oleh Termohon, akan tetapi Termohon hanya meminta pertanggung jawaban Pemohon yang telah menghamili Termohon sebelum nikah dan Termohon mengakui memang benar setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon setelah akad nikah langsung pulang ke

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 8 dari 14





rumah orang tua Pemohon, meskipun keluarga Termohon sudah berulang kali menjemput Pemohon, namun Pemohon tidak mau rukun dan bersatu lagi dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;--- ----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan; ----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2012 dan setelah menikah tidak pernah kumpul sebagai suami istri (dukhul);-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak, meskipun anak tersebut hasil hubungan sebelum nikah antara Pemohon dengan Termohon, namun anak tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sekitar 9 bulan pisah tempat tinggal hingga sekarang karena sejak setelah akad nikah Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon;-----
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;-----

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 9 dari 14



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya mediasi, namun mediasi tersebut dinyatakan gagal;-----
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi fakta Hukum dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sejak akad nikah tidak pernah tinggal dalam satu rumah, karena setelah selesai akad nikah Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat digolongkan tidak harmonis dan masuk dalam katagori telah pecah (broken marriage ) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak atau setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baik dan masalah bagi Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, kondisi yang demikian tidaklah akan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya, dan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat mudharat bagi keduanya, sehingga solusi yang dapat ditempuh untuk menghindari kemudharatan tersebut adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 10 dari 14



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat : 49;-----

وسر حو هن س ر ا ح ا جم ي لا

Artinya : Ceraikanlah(istri-istri) kamu dengan cara yang baik;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;-----

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon diformulasikan dengan sederhana, namun demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Termohon terhadap Pemohon dapat dipahami sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa: -----

1. Mut'ah berupa emas 10 gram;-----
2. Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:-----

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 11 dari 14



1. Mut'ah berupa 2 gram emas;-----
2. Nafkah anak sanggup memenuhinya untuk satu orang anak setiap bulan sebesar Rp.250.000,- ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi dan dalam pemeriksaan ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), dan (d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi selaku suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, dan biaya hadhanah anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri akan diceraikan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ternyata Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi segala tuntutan Penggugat Rekonvensi hanya saja mengenai jumlahnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu mut'ah berupa 2 gram emas dan nafkah anak disanggupi perbulan Rp. 250.000,- hingga anak dewasa, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim belum layak dan pantas, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan besarnya mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yaitu mut'ah berupa 5 gram emas dan nafkah anak sejumlah Rp 300.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya; -----

#### **DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;---



M E N G A D I L I

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu : -----
  - 1) Mut'ah berupa emas 5 gram;-----
  - 2) Nafkah anak yang bernama **ANAK I** minimum sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1434 H, oleh kami **SUGITO S,S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, S.H.** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JAWAHIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Ketua Majelis,

**SUGITO. S, SH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**ASYMAWI, S.H.**

**Drs. DAILAMI**

Putusan No. 0013/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal 13 dari 14





Panitera Pengganti,

**J A W A H I R, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                             | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses                                  | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x                   | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 1 x                  | : Rp. 50.000,-       |
| 5. Biaya Redaksi                                 | : Rp. 5.000,-        |
| 6. Biaya Materai                                 | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah   | : Rp. 191.000,-      |
| ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----- |                      |